



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 761 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 758 TAHUN 2024 TENTANG JENIS, JUMLAH  
DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan  
Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan  
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil  
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka  
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Rote Ndao Tentang Jenis, Jumlah dan Spesifikasi  
Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye  
Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan  
Serentak Tahun 2024 Yang Difasilitasi Oleh Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Rote ndao.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 753 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 754 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

**KESATU** : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Menetapkan perubahan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana

tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,

Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat



Ardiansyah F.B Lola

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 761 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 758 TAHUN 2024 TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

## JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE

## A. Umbul – Umbul

- Jenis : Umbul-umbul *digital printing outdoor*
- Jumlah : 110 (Seratus Sepuluh) buah setiap Pasangan Calon;
- Spesifikasi :
  - Orientasi: *portrait*;
  - Ukuran 1x4 Meter;
  - Bahan: Bahan Kain Cloud
  - Metode cetak sublim atau *direct print*;
  - Pemasangan oleh Tim Pasangan Calon

## B. Spanduk

- Jenis : Spanduk *digital printing outdoor*
- Jumlah : 119 (saratus Sembilan Belas) buah setiap Pasangan Calon dan dipasang di setiap desa/kelurahan di Kabupaten/Kota;
- Spesifikasi :
  - Orientasi: *landscape*;
  - Ukuran 1x3 Meter;
  - Bahan: *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram
  - Pemasangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)

C. Baliho

- Jenis : Baliho
- Jumlah : 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon dan dipasang di wilayah Kabupaten/Kota
- Spesifikasi :
  - Orientasi: *Portrait/landscape*;
  - Ukuran maksimal 2 x 4 Meter;
  - Bahan: *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram
  - Pemasangan oleh KPU Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,  
Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi  
Masyarakat



Ardiansyah F.B Lola

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 761 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 758 TAHUN 2024 TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

## JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE

## A. Brosur

- Jenis : Brosur
- Jumlah : 33.672 buah setiap Pasangan Calon;
- Spesifikasi :
  - Orientasi *landscape*
  - Cetak full collour, 2 sisi bolak balik;
  - Bahan kertas art papper 120 gram;
  - Ukuran A4 (21 x 29,7cm)
  - Diserahkan kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarluaskan

Ditetapkan di Ba'a  
 Pada tanggal 7 Oktober 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROTE NDAO,  
 ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROTE NDAO  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,  
 Sosial, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat



Ardiansyah F.B Lola

[jdi hkpu rotendao](mailto:jdi hkpu rotendao)